



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN**

TANGGAL 25 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 25 April 2016.
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Pertembakauan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 16 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan yang telah dilakukan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan penyempurnaan atas draft RUU tentang Pertembakauan sebagai berikut:

1. Draft saat ini, merupakan draft hasil kompilasi dari 2 (dua) usulan (Nasdem dan Lintas Fraksi) dan juga disesuaikan dengan masukan/pandangan dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, hasil RDPU dengan GAPPRI, GAPRINDO, KOMNAS PT, dan pakar.
2. Adapun summary materi RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut:
 - a) Definisi terkait Pertembakauan, Rokok, Kretek, Warisan Budaya, Industri Hasil Tembakau, dan Menteri diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 18;
 - b) Ruang lingkup pengelolaan Pertembakauan terdiri dari :
 - Produksi;
 - Distribusi dan tata niaga;
 - Industri Hasil Tembakau;
 - harga dan cukai; dan
 - pengendalian konsumsi Produk Tembakau.
 - c) **Rencana Induk pembangunan IHT** disesuaikan dengan rencana induk pembangunan industri nasional, serta diwujudkan melalui kebijakan IHT nasional. Diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
 - d) **Budidaya Tembakau** sebagai hak perorangan dan badan hukum Indonesia bukan perusahaan penanaman modal asing, ketentuan dalam budidaya, budidaya tembakau yang terintegrasi, penentuan luas dan wilayah tanam tembakau oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan usulan petani tembakau, kebutuhan industri, dan kebutuhan ekspor, penetapan jenis varietas yang dibudidayakan, standarisasi produksi, serta penyediaan sarpras pertanian, diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 15.
 - e) **Fasilitasi dan pola kemitraan antara petani dan Pelaku Usaha.**
 - f) **Distribusi dan tata niaga:** wajib menjaga keaslian tembakau dan mencantumkan waktu produksi, pemerintah membantu penyerapan panen petani oleh pelaku usaha, pasar khusus tembakau, penetapan harga dasar tembakau di tingkat petani tembakau secara tripartit, yang dihitung berdasarkan biaya variabel, waktu kerja, dan prakiraan keuntungan yang diperoleh petani dalam 1 musim tanam,
 - g) Industri Hasil Tembakau: klaster IHT, IHT merupakan industri padat karya, pengembangan kawasan IHT terpadu, proses produksi, serta perizinan.
 - h) penggunaan tembakau lokal dan impor:
Pelaku Usaha wajib menggunakan tembakau dalam negeri paling sedikit 80% dan tembakau impor paling banyak 20% dari keseluruhan kapasitas produksi Produk Tembakau yang dihasilkan.
 - i) Pemeriksaan dan informasi kandungan kadar tar dan nikotin, serta pengecualiannya.
 - j) Produk tembakau berupa: rokok (sigaret putih mesin; sigaret putih tangan; dan sigaret putih tangan filter); kretek (kretek mesin; kretek tangan; kretek

tangan filter; dan kretek klembak menyany); cerutu; rokok daun; tembakau iris; dan hasil olahan tembakau lainnya.

- k) Pengemasan dan pelabelan: penggunaan bahasa Indonesia, dan ketentuan label.
- l) Kepemilikan Usaha produk tembakau oleh industri kecil, menengah, dan besar, perlindungan dan pendampingan terhadap industri kecil menengah, pembatasan kepemilikan asing maksimal 30% dalam industri besar.
- m) Penetapan harga dan cukai Produk Tembakau: Penetapan harga dan Cukai Produk Tembakau berupa Kretek yang diproduksi industri kecil ditentukan lebih rendah dari hasil produksi industri menengah dan industri besar; Penetapan harga dan Cukai Produk Tembakau impor dan hasil olahan tembakau impor ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kali lebih besar dibanding harga dan Cukai Produk Tembakau dalam negeri. Serta Penetapan tarif bea masuk tembakau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- n) Alokasi dan besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- o) Pengendalian konsumsi produk tembakau terutama terkait kesehatan meliputi: penjualan, iklan, promosi, sponsor, dan penerapan kawasan tanpa asap rokok.
- p) Penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan Pertembakauan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil tembakau agar berdaya saing tinggi.
- q) Pelestarian Kretek sebagai Warisan Budaya Indonesia.
- r) Limitasi waktu pelaksanaan 2 tahun setelah UU ini disahkan.
- s) Sanksi administratif dan ketentuan pidana

B. Pandangan/Tanggapan Pengusul terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Pengusul mengapresiasi dan dapat menerima penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi
2. Diharapkan RUU ini dapat memberikan perlindungan kepada para petani tembakau.

C. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja terhadap draft RUU tentang Pertembakauan yang telah disempurnakan sebagai berikut :

1. Diharapkan RUU tentang Pertembakauan dapat segera disahkan untuk menjadi RUU Usul DPR.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan kajian kembali terhadap draft RUU terkait dengan ruang lingkup yang tidak sesuai dengan ruh yang diamanahkan RUU ini.

3. Kiranya perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan menjadikan tembakau sebagai paten dan hak cipta yang dilindungi.
4. Diusulkan untuk memperbaiki redaksional Pasal 58 draft RUU agar objek yang diatur dapat jelas terlihat.
5. Diusulkan untuk secara langsung mengatur mengenai pembatasan kepada pengimpor yaitu sebesar 20%.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati :

1. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan kajian terkait dengan perlindungan tembakau melalui hak paten dan hak cipta kretek.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan.
3. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan akan dilakukan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

Jakarta, 25 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001